



PUTUSAN

Nomor 1469 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. SAWINDO KENCANA, berkedudukan di Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, diwakili oleh Albert Maknawi, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dharma Sutomo H., S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Dharma Sutomo & Associates, berkantor di Jalan Haji Bakri Nomor 36, Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n :

1. **JUMANI**, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Sinar Surya Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
2. **SURIANI**, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kota Waringin, Kabupaten Bangka Barat;
3. **WIWIN**, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kota Waringin, Kabupaten Bangka Barat;
4. **AROMI**, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
5. **SUNA**, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kota Waringin, Kabupaten Bangka Barat;
6. **ASNAH**, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kota Waringin, Kabupaten Bangka Barat;
7. **SUMAI**, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Sinar Surya Kabupaten Bangka Barat;
8. **SOLITA**, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Sinar Surya Kabupaten Bangka Barat;
9. **SAL**, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Sinar Surya Kabupaten Bangka Barat;
10. **ROHMAH**, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Sinar Surya Kabupaten Bangka Barat;

Halaman 1 dari 50 Hal. Put. Nomor 1469 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **MASTIA**, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Sinar Surya Kabupaten Bangka Barat;
12. **FATAHON**, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kota Waringin, Kabupaten Bangka Barat;
13. **ROSIYAH**, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kota Waringin, Kabupaten Bangka Barat;
14. **KARNALIS**, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kota Waringin, Kabupaten Bangka Barat;
15. **IDA**, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Saing Kabupaten Bangka Barat;
16. **ASNI**, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kelumbi Kabupaten Bangka Barat;
17. **ROKIYAH**, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kelumbi Kabupaten Bangka Barat;
18. **MARNA**, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kelumbi Kabupaten Bangka Barat;
19. **SENI B**, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kelumbi Kabupaten Bangka Barat;
20. **KARSIAH**, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Sinar Surya Kabupaten Bangka Barat;
21. **HOLIPAH**, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Sinar Surya Kabupaten Bangka Barat;
22. **ROHANI**, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Sinar Surya Kabupaten Bangka Barat;
23. **SELAMAH**, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Sinar Surya Kabupaten Bangka Barat;
24. **JAMARIAH**, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Sinar Surya Kabupaten Bangka Barat;
25. **RUSIANA**, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
26. **NURA**, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Kota Waringin, Kabupaten Bangka Barat;
27. **BARSAH**, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Sinar Surya Kabupaten Bangka Barat;
28. **SAMALUDIN**, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Banteng Kota Kabupaten Bangka Barat;

Halaman 2 dari 50 Hal. Put. Nomor 1469 K/Pdt.Sus-PHI/2017



29. **SUNMAINA**, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
30. **MORNI**, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
31. **ACHAN**, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
32. **HARIANI**, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Air Lintang Kabupaten Bangka Barat;
33. **RUMINI A**, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Air Lintang Kabupaten Bangka Barat;
34. **RUSMINI B**, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Air Lintang Kabupaten Bangka Barat;
35. **AYU**, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Air Lintang Kabupaten Bangka Barat;
36. **HAYATI**, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Air Lintang Kabupaten Bangka Barat;
37. **WARMINI**, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Air Lintang Kabupaten Bangka Barat;
38. **SURMINA**, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Air lintang Kabupaten Bangka Barat;
39. **SUHAIRIAH**, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Air Lintang Kabupaten Bangka Barat;
40. **MARIANI**, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Air Lintang Kabupaten Bangka Barat;
41. **JUNAH**, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Sinar Surya Kabupaten Bangka Barat;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Jumadin Abunawar, S.H., dan kawan-kawan, Para Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebuna Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Bangka Barat, berkantor di Jalan Raya Jebus Km 100 Tugang Kelapa, Bangka Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, Bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, pada pokoknya sebagai berikut:

I. *Fundamentum Petendi*

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan Gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat bekerja diperusahaan Tergugat sejak an. Jumani tahun 2001, Suriani tahun 2000, Wiwin tahun 2000, Aromi tahun 2000, Suna tahun 2000, Asnah tahun 1999, Sumai tahun 1999, Solita tahun 1999, Sal tahun 1999, Rohmah tahun 1999, Mastia tahun 1999, Fatahon tahun 1999, Rosiyah tahun 1999, Karnalis tahun 1999, Ida tahun 1999, Asni tahun 1999, Rokiyah tahun 1999, Marna tahun 1999, Seni B tahun 1999, Karsiah tahun 1999, Holipah tahun 1999, Rohani tahun 1999, Selamah tahun 1999, Jamariah tahun 1999, Rusiana tahun 1999, Nura tahun 1999, Barsah tahun 1998, Samaludin tahun 1997, Sunmaina tahun 1999, Morni tahun 1999, Achan tahun 1999, Hariani tahun 1999, Rumini A tahun 1999, Rusmini B tahun 1999, Ayu tahun 1999, Hayati tahun 1999, Warmini tahun 1999, Surmina tahun 1999, Suhairiah tahun 1999, Mariani tahun 1999, Junah tahun 1999;
2. Bahwa Gaji Para Penggugat an. Jumani, Surianai, Wiwin, Aromi, Suna, Asnah, Sumai, Solita, Sal, Rohmah, Mastia, Fatahon, Rosiyah, Karnalis, Ida, Asni, Rokiyah, Marna, Seni B, Karsiah, Holipah, Rohani, Selamah, Jamariah, Rusiana, Nura, Barsah, Samaludin, Sunmaina, Morni, Achan, Hariani, Rumini A, Rusmini B, Ayu, Hayati, Warmini, Surmina, Suhairiah, Mariani, Junah Rp2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), dengan jabatan perawatan umum;
3. Bahwa pekerjaan dari Para Penggugat meliputi pemupukan, perawatan/pembersih kebun, penyemprot racun rumput,
4. Bahwa Para Penggugat bekerja dalam 1 hari 7 jam sehari atau 5 jam sehari bila jatuh pada hari terpendek kerja atau dengan sistem target kerja yang telah ditentukan oleh perusahaan Tergugat seperti pemupukan tanamana kelapa sawit dengan target 12 karung per hari kerja/HK, pemberantasan hama penyakit dan binatang serta pemberantasan gulma melalui penyemprotan berdasarkan hektaran serta rotasi kerja setiap harinya atas perintah perusahaan Tergugat dan Para Penggugat bekerja dalam 1 minggu 6 hari kerja dan bekerja secara terus menerus;

Halaman 4 dari 50 Hal. Put. Nomor 1469 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama bekerja Para Penggugat tidak diikutsertakan dalam Program JHT BPJS Kesehatan dan selama bekerja Para Penggugat tidak pernah mendapatkan cuti;
6. Bahwa pada bulan Februari 2015 Para Penggugat telah diputuskan hubungan kerja oleh perusahaan Tergugat dengan alasan efisiensi tanpa diberikan uang pesangon sebagaimana ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 ayat (3) dan hanya memberikan uang tali asih rata-rata perorang Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
7. Bahwa pemberian tali asih kepada Para Penggugat dengan mengacu pada berita acara kesepakatan bersama antara PUK SPSI Reformasi dengan PT. Sawindo Kencana Nomor 001/BAKS-TA/IV/2011, poin 3 yang menyatakan “ bagi pekerja harian lepas atau pekerja tidak tetap yang dalam usia tidak produktif bekerja dengan usia minimal 55 tahun dipekerjakan, untuk tidak bekerja lagi mendapatkan tali asih dari perusahaan sebagai penghargaan selama bekerja diperusahaan dengan ketentuan sbb:
 - a. masa kerja 1 tahun s/d 3 tahun = Rp2.500.000,00
 - b. masa kerja 3 tahun s/d 5 tahun = Rp3.500.000,00
 - c. masa kerja 5 tahun s/d 7 tahun = Rp5.000.000,00
 - d. masa kerja 7 tahun s/d 9 tahun = Rp7.000.000,00
 - e. masa kerja 1 tahun s/d 3 tahun = Rp9.000.000,00
 - f. masa kerja 11 tahun < = Rp11.000.000,00
8. Bahwa terhadap uang tali asih yang diberikan oleh pihak perusahaan Tergugat sebagian dari Para Penggugat telah menerima dalam keadaan tertekan dan ketakutan dikarenakan perusahaan Tergugat menyatakan apabila pekerja tidak bersedia menerima dan menandatangani uang tali asih tersebut maka uang tersebut akan hangus dengan sendirinya dan pekerja yang di PHK tidak mendapatkan apapun dari perusahaan Tergugat sehingga bagi Para Penggugat yang takut akan hal tersebut menerima uang tali asih tersebut antara lain Surianai, Aromi, Ida, Asni, Rokiyah Marna, Selamah, Jamariah, Barsah, Samaludin, Sunmaina, Morni, Achan, Hariani, Rumini A, Rusmini B, Ayu, Hayati, Warmini, Surmina, Suhairiah, Mariani, Sedangkan yang belum menerima antara lain Jumani, Wiwin, Suna, Asnah, Sumai, Solita, Sal, Rohmah, Mastia, Fatahon, Rosiyah, Karnalis, Seni B, Karsiah, Holipah, Rohani, Rusiana, Nura, Junah;

Halaman 5 dari 50 Hal. Put. Nomor 1469 K/Pdt.Sus-PHI/2017



9. Bahwa pada saat perundingan Bipartit pada tanggal 9 Maret 2015 pihak perusahaan Tergugat berpendapat “pihak perusahaan memberikan kebijaksanaan tali asih sesuai perjanjian bipartit (Nomor 001/BAKB-TA/IV/2011) kepada pekerja tidak tetap (PTT) bagi yang mau menerima” dan pada saat perundingan bipartit pada tanggal 31 Maret 2015 pihak perusahaan Tergugat berpendapat “ pihak perusahaan memberikan tali asih mengacu pada Perjanjian Bipartit Nomor 001/BAKB-TA/IV/2011 dan pihak perusahaan hanya mengakomodir 19 orang pekerja tidak tetap (ada kerja ada bayar) yang menolak pemberian tali asih, dalih perusahaan Tergugat tidak lah tepat karena dalam berita acara kesepakatan tersebut mahyudin selaku Ketua PUK SPSI Reformasi PT. Sawindo tidak jelas mewakili siapa yang dimaksud pekerja harian lepas dan Para Penggugat bukan merupakan anggota SPSI Reformasi;
10. Bahwa dengan masa kerja Para Penggugat telah diatas 14 tahun tidak dapat lagi dikatakan harian lepas atau pekerja tidak tetap sebagaimana ketentuan keputusan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2004 tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu Pasal 10:
- Ayat (1) menyatakan “untuk pekerjaan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas “.
- Ayat (2) menyatakan “perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan”.
- Ayat (3) menyatakan “dalam hal pekerja/buruh bekerja selama (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT”.
- Sementara Para Penggugat telah bekerja lebih dari 14 tahun bekerja dan bekerja dengan 6 hari kerja dalam 1 minggu dan lebih dari 21 hari dalam 1 bulan sehingga Tergugat telah keliru menganggap Para Penggugat sebagai pekerja tidak tetap;
11. Bahwa terhadap permasalahan ini telah diadakan upaya perundingan Bipartit namun tidak ada titik temu maka permasalahan ini kemudian dilimpahkan ke Mediator Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk di Mediasi dan telah diadakan perundingan Tripartit namun hal tersebut juga masih tidak adanya kesepakatan oleh para pihak sehingga dikeluarkanlah anjuran oleh Disnakertrans Provinsi Kep. Bangka Belitung;



12. Bahwa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja yang telah dilakukan oleh Tergugat, Para Penggugat menginginkan agar Tergugat membayar hak-hak kepada Para Penggugat sebagaimana ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

1. Jumani (masa kerja 14 tahun)

Uang Pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp39.960.000,00

Uang Penghargaan = $5 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp11.100.000,00 +
= Rp51.060.000,00

Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}51.060.000,00$ = Rp 7.659.000,00 +
= Rp58.719.000,00

JHT 3.7 % x Rp2.220.000 x 12 bulan x 14 tahun = Rp13.799.520,00 +

Total = Rp72.518.520,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp72.518.520,00

(tujuh puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh ribu rupiah).

2. Suriani (masa kerja 15 tahun)

Uang Pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp39.960.000,00

Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp13.320.000,00 +
= Rp53.280.000,00

Uang Penggantian Hak 15% x Rp53.280.000,00 = Rp 7.992.000,00 +
= Rp61.272.000,00

JHT 3.7 % x Rp2.220.000 x 12 bulan x 15 tahun = Rp14.785.200,00 +

Total = Rp76.057.200,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp76.057.200,00

(tujuh puluh enam juta lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

3. Wiwin (masa kerja 15 tahun)

Uang Pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp39.960.000,00

Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp13.320.000,00 +
= Rp53.280.000,00

Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}53.280.000,00$ = Rp 7.992.000,00 +
= Rp61.272.000,00

JHT 3.7 % x Rp2.220.000 x 12 bulan x 15 tahun = Rp14.785.200,00 +

Total = Rp76.057.200,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp76.057.200,00 (tujuh puluh enam juta lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

4. Aromi (masa kerja 15 tahun)

Uang Pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp39.960.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = $\text{Rp}13.320.000,00$ +
= $\text{Rp}53.280.000,00$

Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}53.280.000,00$ = $\text{Rp} 7.992.000,00$ +
= $\text{Rp}61.272.000,00$

JHT $3.7\% \times \text{Rp}2.220.000 \times 12 \text{ bulan} \times 15 \text{ tahun}$ = $\text{Rp}14.785.200,00$ +

Total = $\text{Rp}76.057.200,00$

Total yang harus dibayar Tergugat $\text{Rp}76.057.200,00$ (tujuh puluh enam juta lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

5. Suna (masa kerja 15 tahun)

Uang Pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = $\text{Rp}39.960.000,00$

Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = $\text{Rp}13.320.000,00$ +
= $\text{Rp}53.280.000,00$

Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}53.280.000,00$ = $\text{Rp} 7.992.000,00$ +
= $\text{Rp}61.272.000,00$

JHT $3.7\% \times \text{Rp}2.220.000 \times 12 \text{ bulan} \times 15 \text{ tahun}$ = $\text{Rp}14.785.200,00$ +

Total = $\text{Rp}76.057.200,00$

Total yang harus dibayar Tergugat $\text{Rp}76.057.200,00$ (tujuh puluh enam juta lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

6. Asnah (masa kerja 16 tahun)

Uang Pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = $\text{Rp}39.960.000,00$

Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = $\text{Rp}13.320.000,00$ +
= $\text{Rp}53.280.000,00$

Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}53.280.000,00$ = $\text{Rp} 7.992.000,00$ +
= $\text{Rp}61.272.000,00$

JHT $3.7\% \times \text{Rp}2.220.000 \times 12 \text{ bulan} \times 16 \text{ tahun}$ = $\text{Rp}15.770.880,00$ +

Total = $\text{Rp}77.042.880,00$

Total yang harus dibayar Tergugat $\text{Rp}77.042.880,00$

(tujuh puluh tujuh juta empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

7. Sumai (masa kerja 16 tahun)

Uang Pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = $\text{Rp}39.960.000,00$

Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = $\text{Rp}13.320.000,00$ +
= $\text{Rp}53.280.000,00$

Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}53.280.000,00$ = $\text{Rp} 7.992.000,00$ +
= $\text{Rp}61.272.000,00$

JHT $3.7\% \times \text{Rp}2.220.000 \times 12 \text{ bulan} \times 16 \text{ tahun}$ = $\text{Rp}15.770.880,00$ +

Total = $\text{Rp}77.042.880,00$

Halaman 8 dari 50 Hal. Put. Nomor 1469 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total yang harus dibayar Tergugat Rp77.042.880,00

(tujuh puluh tujuh juta empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

8. Solita (masa kerja 16 tahun)

Uang Pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp39.960.000,00

Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp13.320.000,00 +

= Rp53.280.000,00

Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}53.280.000,00$ = Rp 7.992.000,00 +

= Rp61.272.000,00

JHT 3.7 % $\times \text{Rp}2.220.000 \times 12 \text{ bulan} \times 16 \text{ tahun}$ = Rp15.770.880,00 +

Total = Rp77.042.880,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp77.042.880,00

(tujuh puluh tujuh juta empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

9. Sal (masa kerja 16 tahun)

Uang Pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp39.960.000,00

Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp13.320.000,00 +

= Rp53.280.000,00

Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}53.280.000,00$ = Rp 7.992.000,00 +

= Rp61.272.000,00

JHT 3.7 % $\times \text{Rp}2.220.000 \times 12 \text{ bulan} \times 16 \text{ tahun}$ = Rp15.770.880,00 +

Total = Rp77.042.880,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp77.042.880,00 (tujuh puluh tujuh juta empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

10. Rohmah (masa kerja 16 tahun)

Uang Pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp39.960.000,00

Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp13.320.000,00 +

= Rp53.280.000,00

Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}53.280.000,00$ = Rp 7.992.000,00 +

= Rp61.272.000,00

JHT 3.7 % $\times \text{Rp}2.220.000 \times 12 \text{ bulan} \times 16 \text{ tahun}$ = Rp15.770.880,00 +

Total = Rp77.042.880,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp77.042.880,00

(tujuh puluh tujuh juta empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

11. Mastia (masa kerja 16 tahun)

Uang Pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp39.960.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = $\text{Rp}13.320.000,00$ +
= $\text{Rp}53.280.000,00$

Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}53.280.000,00$ = $\text{Rp} 7.992.000,00$ +
= $\text{Rp}61.272.000,00$

JHT $3.7\% \times \text{Rp}2.220.000 \times 12 \text{ bulan} \times 16 \text{ tahun}$ = $\text{Rp}15.770.880,00$ +

Total = $\text{Rp}77.042.880,00$

Total yang harus dibayar Tergugat $\text{Rp}77.042.880,00$

(tujuh puluh tujuh juta empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

12. Fatahon (masa kerja 16 tahun)

Uang Pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = $\text{Rp}39.960.000,00$

Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = $\text{Rp}13.320.000,00$ +
= $\text{Rp}53.280.000,00$

Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}53.280.000,00$ = $\text{Rp} 7.992.000,00$ +
= $\text{Rp}61.272.000,00$

JHT $3.7\% \times \text{Rp}2.220.000 \times 12 \text{ bulan} \times 16 \text{ tahun}$ = $\text{Rp}15.770.880,00$ +

Total = $\text{Rp}77.042.880,00$

Total yang harus dibayar Tergugat $\text{Rp}77.042.880,00$

(tujuh puluh tujuh juta empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)

13. Rosiyah (masa kerja 16 tahun)

Uang Pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = $\text{Rp}39.960.000,00$

Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = $\text{Rp}13.320.000,00$ +
= $\text{Rp}53.280.000,00$

Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}53.280.000,00$ = $\text{Rp} 7.992.000,00$ +
= $\text{Rp}61.272.000,00$

JHT $3.7\% \times \text{Rp}2.220.000 \times 12 \text{ bulan} \times 16 \text{ tahun}$ = $\text{Rp}15.770.880,00$ +

Total = $\text{Rp}77.042.880,00$

Total yang harus dibayar Tergugat $\text{Rp}77.042.880,00$

(tujuh puluh tujuh juta empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

14. Karnalis (masa kerja 16 tahun)

Uang Pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = $\text{Rp}39.960.000,00$

Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = $\text{Rp}13.320.000,00$ +
= $\text{Rp}53.280.000,00$

Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}53.280.000,00$ = $\text{Rp} 7.992.000,00$ +
= $\text{Rp}61.272.000,00$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JHT 3.7 % x Rp2.220.000 x 12 bulan x 16 tahun = Rp15.770.880,00 +
Total = Rp77.042.880,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp77.042.880,00

(tujuh puluh tujuh juta empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

15. Ida (masa kerja 16 tahun)

Uang Pesangon = 9 x 2 x Rp2.220.000,00 = Rp39.960.000,00

Uang Penghargaan = 6 x Rp2.220.000,00 = Rp13.320.000,00 +
= Rp53.280.000,00

Uang Penggantian Hak = 15% x Rp53.280.000,00 = Rp 7.992.000,00 +
= Rp61.272.000,00

JHT 3.7 % x Rp2.220.000 x 12 bulan x 16 tahun = Rp15.770.880,00 +

Total = Rp77.042.880,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp77.042.880,00

(tujuh puluh tujuh juta empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)

16. Asni (masa kerja 16 tahun)

Uang Pesangon = 9 x 2 x Rp2.220.000,00 = Rp39.960.000,00

Uang Penghargaan = 6 x Rp2.220.000,00 = Rp13.320.000,00 +
= Rp53.280.000,00

Uang Penggantian Hak = 15% x Rp53.280.000,00 = Rp 7.992.000,00 +
= Rp61.272.000,00

JHT 3.7 % x Rp2.220.000 x 12 bulan x 16 tahun = Rp15.770.880,00 +

Total = Rp77.042.880,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp77.042.880,00

(tujuh puluh tujuh juta empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)

17. Rokiyah (masa kerja 16 tahun)

Uang Pesangon = 9 x 2 x Rp2.220.000,00 = Rp39.960.000,00

Uang Penghargaan = 6 x Rp2.220.000,00 = Rp13.320.000,00 +
= Rp53.280.000,00

Uang Penggantian Hak = 15% x Rp53.280.000,00 = Rp 7.992.000,00 +
= Rp61.272.000,00

JHT 3.7 % x Rp2.220.000 x 12 bulan x 16 tahun = Rp15.770.880,00 +

Total = Rp77.042.880,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp77.042.880,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh tujuh juta empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)

18. Marna (masa kerja 16 tahun)

Uang Pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp39.960.000,00

Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp13.320.000,00 +

= Rp53.280.000,00

Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}53.280.000,00$ = Rp 7.992.000,00 +

= Rp61.272.000,00

JHT 3.7 % $\times \text{Rp}2.220.000 \times 12 \text{ bulan} \times 16 \text{ tahun}$ = Rp15.770.880,00 +

Total = Rp77.042.880,00

Total yang harus

dibayar Tergugat Rp77.042.880,00

(tujuh puluh tujuh juta empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)

19. Seni B (masa kerja 16 tahun)

Uang Pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp39.960.000,00

Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp13.320.000,00 +

= Rp53.280.000,00

Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}53.280.000,00$ = Rp 7.992.000,00 +

= Rp61.272.000,00

JHT 3.7 % $\times \text{Rp}2.220.000 \times 12 \text{ bulan} \times 16 \text{ tahun}$ = Rp15.770.880,00 +

Total = Rp77.042.880,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp77.042.880,00

(tujuh puluh tujuh juta empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)

20. Karsiah (masa kerja 16 tahun)

Uang Pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp39.960.000,00

Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp13.320.000,00 +

= Rp53.280.000,00

Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}53.280.000,00$ = Rp 7.992.000,00 +

= Rp61.272.000,00

JHT 3.7 % $\times \text{Rp}2.220.000 \times 12 \text{ bulan} \times 16 \text{ tahun}$ = Rp15.770.880,00 +

Total = Rp77.042.880,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp77.042.880,00

(tujuh puluh tujuh juta empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Holipah (masa kerja 16 tahun)

Uang Pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00$	= Rp39.960.000,00
Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00$	= <u>Rp13.320.000,00</u> +
	= Rp53.280.000,00
Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}53.280.000,00$	= <u>Rp 7.992.000,00</u> +
	= Rp61.272.000,00
JHT $3.7\% \times \text{Rp}2.220.000 \times 12 \text{ bulan} \times 16 \text{ tahun}$	= <u>Rp15.770.880,00</u> +
Total	= Rp77.042.880,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp77.042.880,00

(tujuh puluh tujuh juta empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)

22. Rohani (masa kerja 16 tahun)

Uang Pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00$	= Rp39.960.000,00
Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00$	= <u>Rp13.320.000,00</u> +
	= Rp53.280.000,00
Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}53.280.000,00$	= <u>Rp 7.992.000,00</u> +
	= Rp61.272.000,00
JHT $3.7\% \times \text{Rp}2.220.000 \times 12 \text{ bulan} \times 16 \text{ tahun}$	= <u>Rp15.770.880,00</u> +
Total	= Rp77.042.880,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp77.042.880,00

(tujuh puluh tujuh juta empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)

23. Selamah (masa kerja 16 tahun)

Uang Pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00$	= Rp39.960.000,00
Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00$	= <u>Rp13.320.000,00</u> +
	= Rp53.280.000,00
Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}53.280.000,00$	= <u>Rp 7.992.000,00</u> +
	= Rp61.272.000,00
JHT $3.7\% \times \text{Rp}2.220.000 \times 12 \text{ bulan} \times 16 \text{ tahun}$	= <u>Rp15.770.880,00</u> +
Total	= Rp77.042.880,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp77.042.880,00

(tujuh puluh tujuh juta empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)

24. Jamariah (masa kerja 16 tahun)

Uang Pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00$	= Rp39.960.000,00
Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00$	= <u>Rp13.320.000,00</u> +
	= Rp53.280.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$\begin{aligned} \text{Uang Penggantian Hak} &= 15\% \times \text{Rp}53.280.000,00 = \underline{\text{Rp } 7.992.000,00} + \\ &= \text{Rp}61.272.000,00 \end{aligned}$$

$$\text{JHT } 3.7\% \times \text{Rp}2.220.000 \times 12 \text{ bulan} \times 16 \text{ tahun} = \underline{\text{Rp}15.770.880,00} +$$

$$\text{Total} = \text{Rp}77.042.880,00$$

Total yang harus dibayar Tergugat Rp77.042.880,00

(tujuh puluh tujuh juta empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)

25. Rusiana (masa kerja 16 tahun)

$$\text{Uang Pesangon} = 9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00 = \text{Rp}39.960.000,00$$

$$\text{Uang Penghargaan} = 6 \times \text{Rp}2.220.000,00 = \underline{\text{Rp}13.320.000,00} +$$

$$= \text{Rp}53.280.000,00$$

$$\text{Uang Penggantian Hak} = 15\% \times \text{Rp}53.280.000,00 = \underline{\text{Rp } 7.992.000,00} +$$

$$= \text{Rp}61.272.000,00$$

$$\text{JHT } 3.7\% \times \text{Rp}2.220.000 \times 12 \text{ bulan} \times 16 \text{ tahun} = \underline{\text{Rp}15.770.880,00} +$$

$$\text{Total} = \text{Rp}77.042.880,00$$

Total yang harus dibayar Tergugat Rp77.042.880,00

(tujuh puluh tujuh juta empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)

26. Nura (masa kerja 16 tahun)

$$\text{Uang Pesangon} = 9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00 = \text{Rp}39.960.000,00$$

$$\text{Uang Penghargaan} = 6 \times \text{Rp}2.220.000,00 = \underline{\text{Rp}13.320.000,00} +$$

$$= \text{Rp}53.280.000,00$$

$$\text{Uang Penggantian Hak} = 15\% \times \text{Rp}53.280.000,00 = \underline{\text{Rp } 7.992.000,00} +$$

$$= \text{Rp}61.272.000,00$$

$$\text{JHT } 3.7\% \times \text{Rp}2.220.000 \times 12 \text{ bulan} \times 16 \text{ tahun} = \underline{\text{Rp}15.770.880,00} +$$

$$\text{Total} = \text{Rp}77.042.880,00$$

Total yang harus dibayar Tergugat Rp77.042.880,00

(tujuh puluh tujuh juta empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)

27. Barsah (masa kerja 17 tahun)

$$\text{Uang Pesangon} = 9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00 = \text{Rp}39.960.000,00$$

$$\text{Uang Penghargaan} = 6 \times \text{Rp}2.220.000,00 = \underline{\text{Rp}13.320.000,00} +$$

$$= \text{Rp}53.280.000,00$$

$$\text{Uang Penggantian Hak} = 15\% \times \text{Rp}53.280.000,00 = \underline{\text{Rp } 7.992.000,00} +$$

$$= \text{Rp}61.272.000,00$$

$$\text{JHT } 3.7\% \times \text{Rp}2.220.000 \times 12 \text{ bulan} \times 17 \text{ tahun} = \underline{\text{Rp}16.756.560,00} +$$

$$\text{Total} = \text{Rp}78.028.560,00$$

Halaman 14 dari 50 Hal. Put. Nomor 1469 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total yang harus dibayar Tergugat Rp78.028.560,00

(tujuh puluh delapan juta dua puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah)

28. Samaludin (masa kerja 18 tahun)

Uang Pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp39.960.000,00

Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp13.320.000,00 +
= Rp53.280.000,00

Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}53.280.000,00$ = Rp 7.992.000,00 +
= Rp61.272.000,00

JHT $3.7\% \times \text{Rp}2.220.000 \times 12 \text{ bulan} \times 18 \text{ tahun}$ = Rp17.742.240,00 +

=Total = Rp79.014.240,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp79.014.240,00

(tujuh puluh sembilan juta empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah)

29. Sunmaina (masa kerja 18 tahun)

Uang Pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp39.960.000,00

Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp13.320.000,00 +
= Rp53.280.000,00

Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}53.280.000,00$ = Rp 7.992.000,00 +
= Rp61.272.000,00

JHT $3.7\% \times \text{Rp}2.220.000 \times 12 \text{ bulan} \times 18 \text{ tahun}$ = Rp17.742.240,00 +

Total = Rp79.014.240,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp79.014.240,00

(tujuh puluh sembilan juta empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah)

30. Morni (masa kerja 18 tahun)

Uang Pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp39.960.000,00

Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp13.320.000,00 +
= Rp53.280.000,00

Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}53.280.000,00$ = Rp 7.992.000,00 +
= Rp61.272.000,00

JHT $3.7\% \times \text{Rp}2.220.000 \times 12 \text{ bulan} \times 18 \text{ tahun}$ = Rp17.742.240,00 +

Total = Rp79.014.240,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp79.014.240,00

(tujuh puluh sembilan juta empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah)

31. Achan (masa kerja 18 tahun)

Uang Pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp39.960.000,00

Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp13.320.000,00 +
= Rp53.280.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}53.280.000,00$ = Rp 7.992.000,00 +
= Rp61.272.000,00

JHT 3.7 % x Rp2.220.000 x 12 bulan x 18 tahun = Rp17.742.240,00 +

Total = Rp79.014.240,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp79.014.240,00

(tujuh puluh sembilan juta empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah)

32. Hariani (masa kerja 18 tahun)

Uang Pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp39.960.000,00

Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp13.320.000,00 +
= Rp53.280.000,00

Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}53.280.000,00$ = Rp 7.992.000,00 +
= Rp61.272.000,00

JHT 3.7 % x Rp2.220.000 x 12 bulan x 18 tahun = Rp17.742.240,00 +

Total = Rp79.014.240,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp79.014.240,00

(tujuh puluh sembilan juta empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah)

33. Rusmini A (masa kerja 18 tahun)

Uang Pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp39.960.000,00

Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp13.320.000,00 +
= Rp53.280.000,00

Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}53.280.000,00$ = Rp 7.992.000,00 +
= Rp61.272.000,00

JHT 3.7 % x Rp2.220.000 x 12 bulan x 18 tahun = Rp17.742.240,00 +

Total = Rp79.014.240,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp79.014.240,00

(tujuh puluh sembilan juta empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah)

34. Rusmini B (masa kerja 18 tahun)

Uang Pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp39.960.000,00

Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp13.320.000,00 +
= Rp53.280.000,00

Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}53.280.000,00$ = Rp 7.992.000,00 +
= Rp61.272.000,00

JHT 3.7 % x Rp2.220.000 x 12 bulan x 18 tahun = Rp17.742.240,00 +

Total = Rp79.014.240,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp79.014.240,00

(tujuh puluh sembilan juta empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah)

35. Ayu (masa kerja 18 tahun)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00$	= Rp39.960.000,00
Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00$	= <u>Rp13.320.000,00</u> +
	= Rp53.280.000,00
Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}53.280.000,00$	= <u>Rp 7.992.000,00</u> +
	= Rp61.272.000,00
JHT 3.7 % $\times \text{Rp}2.220.000 \times 12 \text{ bulan} \times 18 \text{ tahun}$	= <u>Rp17.742.240,00</u> +
Total	= Rp79.014.240,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp79.014.240,00

(tujuh puluh sembilan juta empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah)

36. Hayati (masa kerja 18 tahun)

Uang Pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00$	= Rp39.960.000,00
Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00$	= <u>Rp13.320.000,00</u> +
	= Rp53.280.000,00
Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}53.280.000,00$	= <u>Rp 7.992.000,00</u> +
	= Rp61.272.000,00
JHT 3.7 % $\times \text{Rp}2.220.000 \times 12 \text{ bulan} \times 18 \text{ tahun}$	= <u>Rp17.742.240,00</u> +
Total	= Rp79.014.240,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp79.014.240,00

(tujuh puluh sembilan juta empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah)

37. Warmini (masa kerja 18 tahun)

Uang Pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00$	= Rp39.960.000,00
Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00$	= <u>Rp13.320.000,00</u> +
	= Rp53.280.000,00
Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}53.280.000,00$	= <u>Rp 7.992.000,00</u> +
	= Rp61.272.000,00
JHT 3.7 % $\times \text{Rp}2.220.000 \times 12 \text{ bulan} \times 18 \text{ tahun}$	= <u>Rp17.742.240,00</u> +
Total	= Rp79.014.240,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp79.014.240,00

(tujuh puluh sembilan juta empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah)

38. Surmina (masa kerja 18 tahun)

Uang Pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00$	= Rp39.960.000,00
Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00$	= <u>Rp13.320.000,00</u> +
	= Rp53.280.000,00
Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}53.280.000,00$	= <u>Rp 7.992.000,00</u> +
	= Rp61.272.000,00
JHT 3.7 % $\times \text{Rp}2.220.000 \times 12 \text{ bulan} \times 18 \text{ tahun}$	= <u>Rp17.742.240,00</u> +
Total	= Rp79.014.240,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total yang harus dibayar Tergugat Rp79.014.240,00

(tujuh puluh sembilan juta empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah)

39. Suhairiah (masa kerja 18 tahun)

Uang Pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp39.960.000,00

Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp13.320.000,00 +

= Rp53.280.000,00

Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}53.280.000,00$ = Rp 7.992.000,00 +

= Rp61.272.000,00

JHT 3.7 % $\times \text{Rp}2.220.000 \times 12 \text{ bulan} \times 18 \text{ tahun}$ = Rp17.742.240,00 +

Total = Rp79.014.240,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp79.014.240,00

(tujuh puluh sembilan juta empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah)

40. Mariani (masa kerja 18 tahun)

Uang Pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp39.960.000,00

Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp13.320.000,00 +

= Rp53.280.000,00

Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}53.280.000,00$ = Rp 7.992.000,00 +

= Rp61.272.000,00

JHT 3.7 % $\times \text{Rp}2.220.000 \times 12 \text{ bulan} \times 18 \text{ tahun}$ = Rp17.742.240,00 +

Total = Rp79.014.240,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp79.014.240,00

(tujuh puluh sembilan juta empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah)

41. Junah (masa kerja 18 tahun)

Uang Pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp39.960.000,00

Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp13.320.000,00 +

= Rp53.280.000,00

Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}53.280.000,00$ = Rp 7.992.000,00 +

= Rp61.272.000,00

JHT 3.7 % $\times \text{Rp}2.220.000 \times 12 \text{ bulan} \times 18 \text{ tahun}$ = Rp17.742.240,00 +

Total = Rp79.014.240,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp79.014.240,00

(tujuh puluh sembilan juta empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah)

Total keseluruhan yang harus dibayar Tergugat kepada Para Penggugat

Rp3.178.875.720 (tiga miliar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah hubungan hukum ketenagakerjaan antara Para Penggugat dengan Tergugat dengan terpenuhinya unsur adanya pemberi perintah, adanya pekerjaan, adanya upah dalam hubungan ini Para Penggugat sebagai Pekerja dan Tergugat sebagai Pengusaha;
3. Menyatakan sah Para Penggugat sebagai Karyawan Tetap yang bekerja di Perusahaan Tergugat;
4. Menyatakan telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat;
5. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat dengan alasan efisiensi;
6. Menyatakan Para Penggugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak serta uang Jaminan Hari Tua, sebesar:

1. Jumni (masa kerja 14 tahun)

Uang Pesangon = 9 x 2 x Rp2.220.000,00	= Rp39.960.000,00
Uang Penghargaan = 5 x Rp2.220.000,00	= <u>Rp11.100.000,00</u> +
	= Rp51.060.000,00
Uang Penggantian Hak =	
15% x Rp51.060.000,00	= <u>Rp 7.659.000,00</u> +
	= Rp58.719.000,00
JHT 3.7 % x Rp2.220.000 x 12 bulan x 14 tahun	= <u>Rp13.799.520,00</u> +
Total	= Rp72.518.520,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp72.518.520,00

(tujuh puluh dua juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh ribu rupiah).

2. Suriani (masa kerja 15 tahun)

Uang Pesangon = 9 x 2 x Rp2.220.000,00	= Rp39.960.000,00
Uang Penghargaan = 6 x Rp2.220.000,00	= <u>Rp13.320.000,00</u> +
	Rp53.280.000,00
Uang Penggantian Hak = 15% x Rp53.280.000,00	= <u>Rp 7.992.000,00</u> +
	= Rp61.272.000,00
JHT 3.7 % x Rp2.220.000 x 12 bulan x 15 tahun	= <u>Rp14.785.200,00</u> +
Total	= Rp76.057.200,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total yang harus dibayar Tergugat Rp76.057.200,00
(tujuh puluh enam juta lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

3. Wiwin (masa kerja 15 tahun)

Uang Pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp39.960.000,00
Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp13.320.000,00 +
Rp53.280.000,00
Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}53.280.000,00$ = Rp 7.992.000,00 +
= Rp61.272.000,00
JHT $3.7\% \times \text{Rp}2.220.000 \times 12 \text{ bulan} \times 15 \text{ tahun}$ = Rp14.785.200,00 +
Total = Rp76.057.200,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp76.057.200,00
(tujuh puluh enam juta lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

4. Aromi (masa kerja 15 tahun)

Uang Pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp39.960.000,00
Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp13.320.000,00 +
= Rp53.280.000,00
Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}53.280.000,00$ = Rp 7.992.000,00 +
= Rp61.272.000,00
JHT $3.7\% \times \text{Rp}2.220.000 \times 12 \text{ bulan} \times 15 \text{ tahun}$ = Rp14.785.200,00 +
Total = Rp76.057.200,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp76.057.200,00
(tujuh puluh enam juta lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

5. Suna (masa kerja 15 tahun)

Uang Pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp39.960.000,00
Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp13.320.000,00 +
= Rp53.280.000,00
Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}53.280.000,00$ = Rp 7.992.000,00 +
= Rp61.272.000,00
JHT $3.7\% \times \text{Rp}2.220.000 \times 12 \text{ bulan} \times 15 \text{ tahun}$ = Rp14.785.200,00 +
Total = Rp76.057.200,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp76.057.200,00
(tujuh puluh enam juta lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

6. Asnah (masa kerja 16 tahun)

Uang Pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp39.960.000,00
Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp13.320.000,00 +
= Rp53.280.000,00
Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}53.280.000,00$ = Rp 7.992.000,00 +

Halaman 20 dari 50 Hal. Put. Nomor 1469 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



= Rp61.272.000,00

JHT 3.7 % x Rp2.220.000 x 12 bulan x 16 tahun = Rp15.770.880,00 +

Total = Rp77.042.880,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp77.042.880,00

(tujuh puluh tujuh juta empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

7. Sumai (masa kerja 16 tahun)

Uang Pesangon = 9 x 2 x Rp2.220.000,00 = Rp39.960.000,00

Uang Penghargaan = 6 x Rp2.220.000,00 = Rp13.320.000,00 +

= Rp53.280.000,00

Uang Penggantian Hak = 15% x Rp53.280.000,00 = Rp 7.992.000,00 +

= Rp61.272.000,00

JHT 3.7 % x Rp2.220.000 x 12 bulan x 16 tahun = Rp15.770.880,00 +

Total = Rp77.042.880,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp77.042.880,00

(tujuh puluh tujuh juta empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

8. Solita (masa kerja 16 tahun)

Uang Pesangon = 9 x 2 x Rp2.220.000,00 = Rp39.960.000,00

Uang Penghargaan = 6 x Rp2.220.000,00 = Rp13.320.000,00 +

= Rp53.280.000,00

Uang Penggantian Hak = 15% x Rp53.280.000,00 = Rp 7.992.000,00 +

= Rp61.272.000,00

JHT 3.7 % x Rp2.220.000 x 12 bulan x 16 tahun = Rp15.770.880,00 +

Total = Rp77.042.880,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp77.042.880,00

(tujuh puluh tujuh juta empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

9. Sal (masa kerja 16 tahun)

Uang Pesangon = 9 x 2 x Rp2.220.000,00 = Rp39.960.000,00

Uang Penghargaan = 6 x Rp2.220.000,00 = Rp13.320.000,00 +

= Rp53.280.000,00

Uang Penggantian Hak = 15% x Rp53.280.000,00 = Rp 7.992.000,00 +

= Rp61.272.000,00

JHT 3.7 % x Rp2.220.000 x 12 bulan x 16 tahun = Rp15.770.880,00 +

Total = Rp77.042.880,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp77.042.880,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh tujuh juta empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

10. Rohmah (masa kerja 16 tahun)

Uang Pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00$	= Rp39.960.000,00
Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00$	= <u>Rp13.320.000,00</u> +
	= Rp53.280.000,00
Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}53.280.000,00$	= <u>Rp 7.992.000,00</u> +
	= Rp61.272.000,00
JHT $3.7\% \times \text{Rp}2.220.000 \times 12 \text{ bulan} \times 16 \text{ tahun}$	= <u>Rp15.770.880,00</u> +
Total	= Rp77.042.880,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp77.042.880,00

(tujuh puluh tujuh juta empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

11. Mastia (masa kerja 16 tahun)

Uang Pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00$	= Rp39.960.000,00
Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00$	= <u>Rp13.320.000,00</u> +
	= Rp53.280.000,00
Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}53.280.000,00$	= <u>Rp 7.992.000,00</u> +
	= Rp61.272.000,00
JHT $3.7\% \times \text{Rp}2.220.000 \times 12 \text{ bulan} \times 16 \text{ tahun}$	= <u>Rp15.770.880,00</u> +
Total	= Rp77.042.880,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp77.042.880,00

(tujuh puluh tujuh juta empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

12. Fatahon (masa kerja 16 tahun)

Uang Pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00$	= Rp39.960.000,00
Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00$	= <u>Rp13.320.000,00</u> +
	= Rp53.280.000,00
Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}53.280.000,00$	= <u>Rp 7.992.000,00</u> +
	= Rp61.272.000,00
JHT $3.7\% \times \text{Rp}2.220.000 \times 12 \text{ bulan} \times 16 \text{ tahun}$	= <u>Rp15.770.880,00</u> +
Total	= Rp77.042.880,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp77.042.880,00

(tujuh puluh tujuh juta empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)

13. Rosiyah (masa kerja 16 tahun)

Uang Pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00$	= Rp39.960.000,00
---	-------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan = 6 x Rp2.220.000,00	= Rp13.320.000,00 +
	= Rp53.280.000,00
Uang Penggantian Hak = 15% x Rp53.280.000,00	= Rp 7.992.000,00 +
	= Rp61.272.000,00
JHT 3.7 % x Rp2.220.000 x 12 bulan x 16 tahun	= Rp15.770.880,00 +
Total	= Rp77.042.880,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp77.042.880,00

(tujuh puluh tujuh juta empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

14. Karnalis (masa kerja 16 tahun)

Uang Pesangon = 9 x 2 x Rp2.220.000,00	= Rp39.960.000,00
Uang Penghargaan = 6 x Rp2.220.000,00	= Rp13.320.000,00 +
	= Rp53.280.000,00
Uang Penggantian Hak = 15% x Rp53.280.000,00	= Rp 7.992.000,00 +
	= Rp61.272.000,00
JHT 3.7 % x Rp2.220.000 x 12 bulan x 16 tahun	= Rp15.770.880,00 +
Total	= Rp77.042.880,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp77.042.880,00

(tujuh puluh tujuh juta empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

15. Ida (masa kerja 16 tahun)

Uang Pesangon = 9 x 2 x Rp2.220.000,00	= Rp39.960.000,00
Uang Penghargaan = 6 x Rp2.220.000,00	= Rp13.320.000,00 +
	= Rp53.280.000,00
Uang Penggantian Hak = 15% x Rp53.280.000,00	= Rp 7.992.000,00 +
	= Rp61.272.000,00
JHT 3.7 % x Rp2.220.000 x 12 bulan x 16 tahun	= Rp15.770.880,00 +
Total	= Rp77.042.880,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp77.042.880,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah)

16. Asni (masa kerja 16 tahun)

Uang Pesangon = 9 x 2 x Rp2.220.000,00	= Rp39.960.000,00
Uang Penghargaan = 6 x Rp2.220.000,00	= Rp13.320.000,00 +
	= Rp53.280.000,00
Uang Penggantian Hak = 15% x Rp53.280.000,00	= Rp 7.992.000,00 +
	= Rp61.272.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$\begin{aligned} \text{JHT } 3.7 \% \times \text{Rp}2.220.000 \times 12 \text{ bulan} \times 16 \text{ tahun} &= \text{Rp}15.770.880,00 + \\ \text{Total} &= \text{Rp}77.042.880,00 \end{aligned}$$

Total yang harus dibayar Tergugat Rp77.042.880,00

(tujuh puluh tujuh juta empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)

17. Rokiyah (masa kerja 16 tahun)

$$\text{Uang Pesangon} = 9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00 = \text{Rp}39.960.000,00$$

$$\begin{aligned} \text{Uang Penghargaan} &= 6 \times \text{Rp}2.220.000,00 = \text{Rp}13.320.000,00 + \\ &= \text{Rp}53.280.000,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Uang Penggantian Hak} &= 15\% \times \text{Rp}53.280.000,00 = \text{Rp} 7.992.000,00 + \\ &= \text{Rp}61.272.000,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JHT } 3.7 \% \times \text{Rp}2.220.000 \times 12 \text{ bulan} \times 16 \text{ tahun} &= \text{Rp}15.770.880,00 + \\ \text{Total} &= \text{Rp}77.042.880,00 \end{aligned}$$

Total yang harus dibayar Tergugat Rp77.042.880,00

(tujuh puluh tujuh juta empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)

18. Marna (masa kerja 16 tahun)

$$\text{Uang Pesangon} = 9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00 = \text{Rp}39.960.000,00$$

$$\begin{aligned} \text{Uang Penghargaan} &= 6 \times \text{Rp}2.220.000,00 = \text{Rp}13.320.000,00 + \\ &= \text{Rp}53.280.000,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Uang Penggantian Hak} &= 15\% \times \text{Rp}53.280.000,00 = \text{Rp} 7.992.000,00 + \\ &= \text{Rp}61.272.000,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JHT } 3.7 \% \times \text{Rp}2.220.000 \times 12 \text{ bulan} \times 16 \text{ tahun} &= \text{Rp}15.770.880,00 + \\ \text{Total} &= \text{Rp}77.042.880,00 \end{aligned}$$

Total yang harus dibayar Tergugat Rp77.042.880,00

(tujuh puluh tujuh juta empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)

19. Seni B (masa kerja 16 tahun)

$$\text{Uang Pesangon} = 9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00 = \text{Rp}39.960.000,00$$

$$\begin{aligned} \text{Uang Penghargaan} &= 6 \times \text{Rp}2.220.000,00 = \text{Rp}13.320.000,00 + \\ &= \text{Rp}53.280.000,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Uang Penggantian Hak} &= 15\% \times \text{Rp}53.280.000,00 = \text{Rp} 7.992.000,00 + \\ &= \text{Rp}61.272.000,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JHT } 3.7 \% \times \text{Rp}2.220.000 \times 12 \text{ bulan} \times 16 \text{ tahun} &= \text{Rp}15.770.880,00 + \\ \text{Total} &= \text{Rp}77.042.880,00 \end{aligned}$$

Total yang harus dibayar Tergugat Rp77.042.880,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh tujuh juta empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)

20. Karsiah (masa kerja 16 tahun)

Uang Pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp39.960.000,00

Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp13.320.000,00 +
= Rp53.280.000,00

Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}53.280.000,00$ = Rp 7.992.000,00 +
= Rp61.272.000,00

JHT $3.7\% \times \text{Rp}2.220.000 \times 12 \text{ bulan} \times 16 \text{ tahun}$ = Rp15.770.880,00 +

Total = Rp77.042.880,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp77.042.880,00

(tujuh puluh tujuh juta empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)

21. Holipah (masa kerja 16 tahun)

Uang Pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp39.960.000,00

Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp13.320.000,00 +
= Rp53.280.000,00

Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}53.280.000,00$ = Rp 7.992.000,00 +
= Rp61.272.000,00

JHT $3.7\% \times \text{Rp}2.220.000 \times 12 \text{ bulan} \times 16 \text{ tahun}$ = Rp15.770.880,00 +

Total = Rp77.042.880,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp77.042.880,00

(tujuh puluh tujuh juta empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)

22. Rohani (masa kerja 16 tahun)

Uang Pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp39.960.000,00

Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp13.320.000,00 +
= Rp53.280.000,00

Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}53.280.000,00$ = Rp 7.992.000,00 +
= Rp61.272.000,00

JHT $3.7\% \times \text{Rp}2.220.000 \times 12 \text{ bulan} \times 16 \text{ tahun}$ = Rp15.770.880,00 +

Total = Rp77.042.880,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp77.042.880,00

(tujuh puluh tujuh juta empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)

23. Selamah (masa kerja 16 tahun)

Uang Pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp39.960.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan = 6 x Rp2.220.000,00	= Rp13.320.000,00 +
	= Rp53.280.000,00
Uang Penggantian Hak = 15% x Rp53.280.000,00	= Rp 7.992.000,00 +
	= Rp61.272.000,00
JHT 3.7 % x Rp2.220.000 x 12 bulan x 16 tahun	= Rp15.770.880,00 +
Total	= Rp77.042.880,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp77.042.880,00

(tujuh puluh tujuh juta empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)

24. Jamariah (masa kerja 16 tahun)

Uang Pesangon = 9 x 2 x Rp2.220.000,00	= Rp39.960.000,00
Uang Penghargaan = 6 x Rp2.220.000,00	= Rp13.320.000,00 +
	= Rp53.280.000,00
Uang Penggantian Hak = 15% x Rp53.280.000,00	= Rp 7.992.000,00 +
	= Rp61.272.000,00
JHT 3.7 % x Rp2.220.000 x 12 bulan x 16 tahun	= Rp15.770.880,00 +
Total	= Rp77.042.880,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp77.042.880,00

(tujuh puluh tujuh juta empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)

25. Rusiana (masa kerja 16 tahun)

Uang Pesangon = 9 x 2 x Rp2.220.000,00	= Rp39.960.000,00
Uang Penghargaan = 6 x Rp2.220.000,00	= Rp13.320.000,00 +
	= Rp53.280.000,00
Uang Penggantian Hak = 15% x Rp53.280.000,00	= Rp 7.992.000,00 +
	= Rp61.272.000,00
JHT 3.7 % x Rp2.220.000 x 12 bulan x 16 tahun	= Rp15.770.880,00 +
Total	= Rp77.042.880,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp77.042.880,00

(tujuh puluh tujuh juta empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)

26. Nura (masa kerja 16 tahun)

Uang Pesangon = 9 x 2 x Rp2.220.000,00	= Rp39.960.000,00
Uang Penghargaan = 6 x Rp2.220.000,00	= Rp13.320.000,00 +
	= Rp53.280.000,00
Uang Penggantian Hak = 15% x Rp53.280.000,00	= Rp 7.992.000,00 +



= Rp61.272.000,00

JHT 3.7 % x Rp2.220.000 x 12 bulan x 16 tahun = Rp15.770.880,00 +

Total = Rp77.042.880,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp77.042.880,00

(tujuh puluh tujuh juta empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)

27. Barsah (masa kerja 17 tahun)

Uang Pesangon = 9 x 2 x Rp2.220.000,00 = Rp39.960.000,00

Uang Penghargaan = 6 x Rp2.220.000,00 = Rp13.320.000,00 +

= Rp53.280.000,00

Uang Penggantian Hak = 15% x Rp53.280.000,00 = Rp 7.992.000,00 +

= Rp61.272.000,00

JHT 3.7 % x Rp2.220.000 x 12 bulan x 17 tahun = Rp16.756.560,00 +

Total = Rp78.028.560,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp78.028.560,00

(tujuh puluh delapan juta dua puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah)

28. Samaludin (masa kerja 18 tahun)

Uang Pesangon = 9 x 2 x Rp2.220.000,00 = Rp39.960.000,00

Uang Penghargaan = 6 x Rp2.220.000,00 = Rp13.320.000,00 +

= Rp53.280.000,00

Uang Penggantian Hak = 15% x Rp53.280.000,00 = Rp 7.992.000,00 +

= Rp61.272.000,00

JHT 3.7 % x Rp2.220.000 x 12 bulan x 18 tahun = Rp17.742.240,00 +

Total = Rp79.014.240,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp79.014.240,00

(tujuh puluh sembilan juta empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah)

29. Sunmaina (masa kerja 18 tahun)

Uang Pesangon = 9 x 2 x Rp2.220.000,00 = Rp39.960.000,00

Uang Penghargaan = 6 x Rp2.220.000,00 = Rp13.320.000,00 +

= Rp53.280.000,00

Uang Penggantian Hak = 15% x Rp53.280.000,00 = Rp 7.992.000,00 +

= Rp61.272.000,00

JHT 3.7 % x Rp2.220.000 x 12 bulan x 18 tahun = Rp17.742.240,00 +

Total = Rp79.014.240,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp79.014.240,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh sembilan juta empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah)

30. Morni (masa kerja 18 tahun)

Uang Pesangon = 9 x 2 x Rp2.220.000,00	= Rp39.960.000,00
Uang Penghargaan = 6 x Rp2.220.000,00	= <u>Rp13.320.000,00</u> +
	= Rp53.280.000,00
Uang Penggantian Hak = 15% x Rp53.280.000,00	= <u>Rp 7.992.000,00</u> +
	= Rp61.272.000,00
JHT 3.7 % x Rp2.220.000 x 12 bulan x 18 tahun	= <u>Rp17.742.240,00</u> +
Total	= Rp79.014.240,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp79.014.240,00

(tujuh puluh sembilan juta empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah)

31. Achan (masa kerja 18 tahun)

Uang Pesangon = 9 x 2 x Rp2.220.000,00	= Rp39.960.000,00
Uang Penghargaan = 6 x Rp2.220.000,00	= <u>Rp13.320.000,00</u> +
	= Rp53.280.000,00
Uang Penggantian Hak = 15% x Rp53.280.000,00	= <u>Rp 7.992.000,00</u> +
	= Rp61.272.000,00
JHT 3.7 % x Rp2.220.000 x 12 bulan x 18 tahun	= <u>Rp17.742.240,00</u> +
Total	= Rp79.014.240,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp79.014.240,00

(tujuh puluh sembilan juta empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah)

32. Hariani (masa kerja 18 tahun)

Uang Pesangon = 9 x 2 x Rp2.220.000,00	= Rp39.960.000,00
Uang Penghargaan = 6 x Rp2.220.000,00	= <u>Rp13.320.000,00</u> +
	= Rp53.280.000,00
Uang Penggantian Hak = 15% x Rp53.280.000,00	= <u>Rp 7.992.000,00</u> +
	= Rp61.272.000,00
JHT 3.7 % x Rp2.220.000 x 12 bulan x 18 tahun	= <u>Rp17.742.240,00</u> +
Total	= Rp79.014.240,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp79.014.240,00

(tujuh puluh sembilan juta empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah)

33. Rusmini A (masa kerja 18 tahun)

Uang Pesangon = 9 x 2 x Rp2.220.000,00	= Rp39.960.000,00
--	-------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$\begin{aligned} \text{Uang Penghargaan} &= 6 \times \text{Rp}2.220.000,00 &&= \text{Rp}13.320.000,00 + \\ &&&= \text{Rp}53.280.000,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Uang Penggantian Hak} &= 15\% \times \text{Rp}53.280.000,00 &&= \text{Rp} 7.992.000,00 + \\ &&&= \text{Rp}61.272.000,00 \end{aligned}$$

$$\text{JHT } 3.7\% \times \text{Rp}2.220.000 \times 12 \text{ bulan} \times 18 \text{ tahun} = \text{Rp}17.742.240,00 +$$

$$\text{Total} = \text{Rp}79.014.240,00$$

Total yang harus dibayar Tergugat Rp79.014.240,00

(tujuh puluh sembilan juta empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah)

34. Rusmini B (masa kerja 18 tahun)

$$\text{Uang Pesangon} = 9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00 = \text{Rp}39.960.000,00$$

$$\begin{aligned} \text{Uang Penghargaan} &= 6 \times \text{Rp}2.220.000,00 &&= \text{Rp}13.320.000,00 + \\ &&&= \text{Rp}53.280.000,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Uang Penggantian Hak} &= 15\% \times \text{Rp}53.280.000,00 &&= \text{Rp} 7.992.000,00 + \\ &&&= \text{Rp}61.272.000,00 \end{aligned}$$

$$\text{JHT } 3.7\% \times \text{Rp}2.220.000 \times 12 \text{ bulan} \times 18 \text{ tahun} = \text{Rp}17.742.240,00 +$$

$$\text{Total} = \text{Rp}79.014.240,00$$

Total yang harus dibayar Tergugat Rp79.014.240,00

(tujuh puluh sembilan juta empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah)

35. Ayu (masa kerja 18 tahun)

$$\text{Uang Pesangon} = 9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00 = \text{Rp}39.960.000,00$$

$$\begin{aligned} \text{Uang Penghargaan} &= 6 \times \text{Rp}2.220.000,00 &&= \text{Rp}13.320.000,00 + \\ &&&= \text{Rp}53.280.000,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Uang Penggantian Hak} &= 15\% \times \text{Rp}53.280.000,00 &&= \text{Rp} 7.992.000,00 + \\ &&&= \text{Rp}61.272.000,00 \end{aligned}$$

$$\text{JHT } 3.7\% \times \text{Rp}2.220.000 \times 12 \text{ bulan} \times 18 \text{ tahun} = \text{Rp}17.742.240,00 +$$

$$\text{Total} = \text{Rp}79.014.240,00$$

Total yang harus dibayar Tergugat Rp79.014.240,00

(tujuh puluh sembilan juta empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah)

36. Hayati (masa kerja 18 tahun)

$$\text{Uang Pesangon} = 9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00 = \text{Rp}39.960.000,00$$

$$\begin{aligned} \text{Uang Penghargaan} &= 6 \times \text{Rp}2.220.000,00 &&= \text{Rp}13.320.000,00 + \\ &&&= \text{Rp}53.280.000,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Uang Penggantian Hak} &= 15\% \times \text{Rp}53.280.000,00 &&= \text{Rp} 7.992.000,00 + \\ &&&= \text{Rp}61.272.000,00 \end{aligned}$$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$\begin{aligned} \text{JHT } 3.7 \% \times \text{Rp}2.220.000 \times 12 \text{ bulan} \times 18 \text{ tahun} &= \text{Rp}17.742.240,00 + \\ \text{Total} &= \text{Rp}79.014.240,00 \end{aligned}$$

Total yang harus dibayar Tergugat Rp79.014.240,00

(tujuh puluh sembilan juta empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah)

37. Warmini (masa kerja 18 tahun)

$$\begin{aligned} \text{Uang Pesangon} &= 9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00 &= \text{Rp}39.960.000,00 \\ \text{Uang Penghargaan} &= 6 \times \text{Rp}2.220.000,00 &= \text{Rp}13.320.000,00 + \\ & &= \text{Rp}53.280.000,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Uang Penggantian Hak} &= 15\% \times \text{Rp}53.280.000,00 &= \text{Rp } 7.992.000,00 + \\ & &= \text{Rp}61.272.000,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JHT } 3.7 \% \times \text{Rp}2.220.000 \times 12 \text{ bulan} \times 18 \text{ tahun} &= \text{Rp}17.742.240,00 + \\ \text{Total} &= \text{Rp}79.014.240,00 \end{aligned}$$

Total yang harus dibayar Tergugat Rp79.014.240,00

(tujuh puluh sembilan juta empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah)

38. Surmina (masa kerja 18 tahun)

$$\begin{aligned} \text{Uang Pesangon} &= 9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00 &= \text{Rp}39.960.000,00 \\ \text{Uang Penghargaan} &= 6 \times \text{Rp}2.220.000,00 &= \text{Rp}13.320.000,00 + \\ & &= \text{Rp}53.280.000,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Uang Penggantian Hak} &= 15\% \times \text{Rp}53.280.000,00 &= \text{Rp } 7.992.000,00 + \\ & &= \text{Rp}61.272.000,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JHT } 3.7 \% \times \text{Rp}2.220.000 \times 12 \text{ bulan} \times 18 \text{ tahun} &= \text{Rp}17.742.240,00 + \\ \text{Total} &= \text{Rp}79.014.240,00 \end{aligned}$$

Total yang harus dibayar Tergugat Rp79.014.240,00

(tujuh puluh sembilan juta empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah)

39. Suhairiah (masa kerja 18 tahun)

$$\begin{aligned} \text{Uang Pesangon} &= 9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00 &= \text{Rp}39.960.000,00 \\ \text{Uang Penghargaan} &= 6 \times \text{Rp}2.220.000,00 &= \text{Rp}13.320.000,00 + \\ & &= \text{Rp}53.280.000,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Uang Penggantian Hak} &= 15\% \times \text{Rp}53.280.000,00 &= \text{Rp } 7.992.000,00 + \\ & &= \text{Rp}61.272.000,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JHT } 3.7 \% \times \text{Rp}2.220.000 \times 12 \text{ bulan} \times 18 \text{ tahun} &= \text{Rp}17.742.240,00 + \\ \text{Total} &= \text{Rp}79.014.240,00 \end{aligned}$$

Total yang harus dibayar Tergugat Rp79.014.240,00



(tujuh puluh sembilan juta empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah)

40. Mariani (masa kerja 18 tahun)

Uang Pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp39.960.000,00

Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp13.320.000,00 +

= Rp53.280.000,00

Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}53.280.000,00$ = Rp 7.992.000,00 +

= Rp61.272.000,00

JHT $3.7\% \times \text{Rp}2.220.000 \times 12 \text{ bulan} \times 18 \text{ tahun}$ = Rp17.742.240,00 +

Total

= Rp79.014.240,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp79.014.240,00

(tujuh puluh sembilan juta empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah)

41. Junah (masa kerja 18 tahun)

Uang Pesangon = $9 \times 2 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp39.960.000,00

Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp13.320.000,00 +

= Rp53.280.000,00

Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}53.280.000,00$ = Rp 7.992.000,00 +

= Rp61.272.000,00

JHT $3.7\% \times \text{Rp}2.220.000 \times 12 \text{ bulan} \times 18 \text{ tahun}$ = Rp17.742.240,00 +

Total

= Rp79.014.240,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp79.014.240,00

(tujuh puluh sembilan juta empat belas ribu dua ratus empat puluh rupiah)

Total keseluruhan yang harus dibayar Tergugat kepada Para Penggugat Rp3.178.875.720 (tiga miliar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

7. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dan uang JHT Para Penggugat dengan Total sebesar Rp3.178.875.720 (tiga miliar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan.
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan atau kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;



11. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Apabila pengadilan mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan *error in persona*:

1.1 Bahwa gugatan Perselisihan PHK perkara Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.PGP, dengan kuasa Penggugat terdiri dari Jumandi, Abunawar, SH Ketua PC FSPSI PP Bangka Barat, Darusman Aswan, Ketua DPD KSPSI Provinsi Kepulauan Babel, Eka Sri Handayani, SH sekretaris DPD KSPSI Provinsi Kepulauan Babel tidak memiliki *legal standing*, dimana:

- a. Bahwa antara DPD KSPSI Provinsi Kepulauan Babel yang dalam hal ini sdr Darusman Aswan dan sdr Eka Sri Handayani, S.H. bukan satu kesatuan organisasi dengan PC FSPSI PP Bangka Barat pimpinan sdr. Jumandi Abunawar, S.H. dengan demikian tidak ada kejelasan hukum yang menerima kuasa Penggugat apakah organisasi KSPSI ataukah FSPSI secara kelembagaan;
- b. Bahwa adanya kerancuan dalam kuasa Penggugat diantaranya adalah Nomor surat keluar organisasi yang tercantum adalah kode Penomoran surat milik organisasi FSPSI dan tidak melibatkan KSPSI, dengan demikian organisasi KSPSI tidak memiliki wewenang terhadap gugatan yang diajukan;
- c. Bahwa kerancuan kuasa Penggugat terdapat juga dalam halaman 4 gugatan yang berbunyi "dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum di kantornya tersebut diatas, hendak mengajukan gugatan selanjutnya disebut Para Penggugat" namun fakta di dalam gugatan Penggugat *principal* tidak menyatakan memilih salah satu dari kedua domisili hukum baik FSPSI maupun KSPSI, dalam gugatan halaman (1) domisili hukum antara FSPSI dan KSPSI jelas berbeda.

1.2 Bahwa berdasarkan dalil gugatan halaman (5) angka 9 tidak dinyatakan Para Penggugat *principal* sebagai anggota KSPSI ataukah anggota dari FSPSI sehingga KSPSI atau FSPSI berwenang untuk mewakili Para Penggugat.



Berdasarkan fakta di Perusahaan Tergugat, hanya ada satu organisasi pekerja yaitu PUK SPSI Reformasi yang berdiri sendiri tanpa berafiliasi dengan KSPSI maupun FSPSI, maka dengan demikian yang berwenang mewakili Penggugat didalam/diluar Pengadilan adalah PUK SPSI Reformasi atau SPSI Reformasi;

- 1.3 Bahwa berdasarkan posita Penggugat pada halaman (5) angka 9 menyatakan Bahwa Para Penggugat bukan merupakan anggota SPSI Reformasi, dengan demikian Kuasa dari Para Penggugat tidak bisa diwakilkan kepada Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja seluruh Indonesia, Karena Para Pekerja yang bekerja di perusahaan tergugat tidak tergabung dalam serikat Pekerja Seluruh Indonesia, jika tidak tergabung dalam serikat pekerja seluruh Indonesia apa yang menjadi dasar hukum Penerima Kuasa dari Para Penggugat untuk mewakili Penggugat;
- 1.4 Bahwa mengacu kepada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, gugatan yang Penggugat ajukan salah alamat mengingat Penggugat bukan sebagai PKWT ataupun PKWTT di Perusahaan Tergugat, dikarenakan Para Penggugat adalah Pekerja Harian Lepas (PHL) atau Pegawai Tidak Tetap (PTT), dan untuk Para Penggugat berlaku Kepmen Nomor 100 Tahun 2004 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UUK mengenai PKWT, yang didalamnya mengatur juga mengenai Perjanjian Harian Lepas, dimana perjanjian Kerja Harian Lepas menurut KEPMEN merupakan bagian dari PKWT (Pasal 10 s/d Pasal 12 Kepmen Nomor 100 Tahun 2004) dimana Perjanjian Kerja Harian Lepas ini mengecualikan beberapa ketentuan umum PKWT, yang mana dalam Perjanjian Kerja Harian Lepas dimuat beberapa syarat antara lain:
 - a. Perjanjian Kerja Harian Lepas dilaksanakan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran;
 - b. Perjanjian Kerja Harian Lepas dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan;
 - c. Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT.



- 1.5 Para Penggugat adalah tenaga kerja lepas, yaitu adalah pekerja yang hanya menerima penghasilan apabila yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Upah yang didapat atau hak tenaga kerja lepas yaitu mendapat upah sesuai kerjanya atau waktu kerja mereka, tanpa mendapat jaminan sosial;
- 1.6 Bahwa berdasarkan rasa kemanusiaan telah memberikan uang tali asih kepada Penggugat yang tertuang dalam surat kesepakatan bersama antara PUK SPSI Reformasi dengan PT Sawindo Kencana Nomor 001/BAKS-TA/VI/2011;
- 1.7 Bahwa uang tali asih tersebut telah diterima oleh Para Penggugat yang diantaranya sebagai berikut:
 1. Suriani
 2. Asni
 3. Salamah
 4. Samaludin
 5. Achan
 6. Rusmini B
 7. Warrini
 8. Mariani
 9. Aroma
 10. Rokiyah
 11. Jamariah
 12. Sunmaina
 13. Hariani
 14. Ayu
 15. Surmina
 16. Ida
 17. Marna
 18. Barsah
 19. Morni
 20. Rumini A
 21. Hayati
 22. Suhairiyah
- 1.8 Bahwa Para Penggugat telah menerima tali asih yang besarnya didasarkan pada lamanya ikut bekerja di perkebunan Tergugat, dan



Para Penggugat telah mengundurkan diri dari perusahaan tergugat atas permintaan sendiri dan telah membuat pernyataan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat menerima tali asih tanpa syarat yang lain dan dituang dalam pernyataan diatas materai tidak akan melakukan tuntutan dalam bentuk apapun di kemudian hari pada tanggal 26 Februari 2015;

1.9 Bahwa sampai gugatan ini diajukan, Para Penggugat yang telah menerima uang tali asih dan telah membuat pernyataan kesepakatan bersama antara Penggugat dan tergugat tidak pernah menyatakan menarik surat kesepakatan bersama dan mengembalikan uang tali asih yang telah diberikan oleh Tergugat;

1.10 Bahwa sebagaimana penjelasan tergugat pada poin 4 (empat) di atas dengan demikian tidak ada permasalahan hukum antara Tergugat dan Para Penggugat yang di sebutkan pada poin 2 (dua) diatas, dengan demikian apa yang diajukan oleh Para Penggugat dapat dikesampingkan karna berdasarkan kesepakatan bersama antara Para Penggugat dan Tergugat, tergugat telah memenuhi apa yang telah disepakati Para Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal yang Tergugat uraikan diatas untuk Kuasa Penggugat maupun Para Penggugat (*vide* poin 2 (dua) diatas, bukan merupakan subjek yang berhak mengajukan gugatan, dengan demikian maka gugatan Penggugat seharusnya untuk ditolak;

2. Gugatan *obscuur libel*:

Bahwa dengan masuknya 2 (dua) kelompok Penggugat yaitu Para Penggugat yang telah menerima tali asih dan Para Penggugat yang belum menerima tali asih dalam satu gugatan PHI Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN PGP menjadi satu kesatuan sebagai Penggugat dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dimana untuk Para Penggugat yang telah menerima tali asih dan telah menuangkan kesepakatan bersama antara Para Penggugat dan Tergugat dalam positanya dan petitum tidak meminta pembatalan Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani pada tanggal 26 Februari 2015 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Hubungan Industrial Pangkalpinang tanggal 1 Juli 2015 berupa akta bukti pendaftaran Perjanjian Bersama melalui bipartit sebagaimana sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004;



3. Gugatan prematur:

3.1 Bahwa jika Para Penggugat ingin mengajukan Gugatan ke PHI, untuk yang telah menerima tali asih dan menandatangani Surat Kesepakatan Bersama harus menengembalikan uang tali asih kepada Tergugat dan mengajukan pembatalan Surat Kesepakatan Bersama berdasarkan hukum yang berlaku;

3.2 Bahwa dengan diajukannya gugatan oleh Para Penggugat sebagaimana posita Tergugat poin 2 (dua) yang telah menerima tali asih dan membuat surat kesepakatan bersama ke Pengadilan Hubungan Industrial ini menunjukkan adanya iktikad tidak baik dan dapat diasumsikan Para Penggugat telah melakukan penipuan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan apa yang telah Tergugat sampaikan dalam eksepsi ini patutlah untuk gugatan ini ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang telah memberikan putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Pgp tanggal 7 Januari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Jumani Penggugat Nomor 1, Wiwin Penggugat Nomor 3, Suna Penggugat Nomor 5, Asnah Penggugat Nomor 6, Sumai Penggugat Nomor 7, Solita Penggugat Nomor 8, Sal Penggugat Nomor 9, Rohmah Penggugat Nomor 10, Mastia Penggugat Nomor 11, Fatahon Penggugat Nomor 12, Rosiyah Penggugat Nomor 13, Karnalis Penggugat Nomor 14, Marna Penggugat Nomor 18, Seni B Penggugat Nomor 19, Karsiah Penggugat Nomor 20. Holipah Penggugat Nomor 21, Rohani Penggugat Nomor 22, Rusiana Penggugat Nomor 25, Nura Penggugat Nomor 26, dan Junah Penggugat Nomor 41 untuk sebagian;
- Menolak gugatan Para Penggugat Suryani Penggugat Nomor 2, Aromi Penggugat Nomor 4, Ida Penggugat Nomor 15, Asni Penggugat Nomor 16, Rokiyah Penggugat Nomor 17, Selamah Penggugat Nomor 23, Jamariah Penggugat Nomor 24, Barsah Penggugat Nomor 27, Samaludin Penggugat Nomor 28, Sunmaina Penggugat Nomor 29, Morni Penggugat Nomor 30, Achan Penggugat Nomor 31, Hariani Penggugat Nomor 32, Rumini A Penggugat Nomor 33, Rusmini B Penggugat Nomor 34 Ayu Penggugat Nomor 35, Hayati Penggugat Nomor 36, Warmini Penggugat Nomor 37,



Surmina Penggugat Nomor 38, Suhairiyah Penggugat Nomor 39, dan Mariani Penggugat Nomor 40;

- Menyatakan sah hubungan hukum ketenagakerjaan antara Para Penggugat dengan Tergugat dengan terpenuhinya unsur adanya pemberi kerja, pemerintah, adanya pekerjaan, adanya upah dalam hubungan ini Para Penggugat sebagai Pekerja dan Tergugat sebagai Pengusaha;
- Menyatakan status Para Penggugat sebagai Pekerja Tetap dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
- Menyatakan telah terjadi Pemutusan Hubungan kerja oleh Tergugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang Pesangon, Penghargaan 1 X Pasal 156 Ayat (2) dan 3 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta Uang Penggantian Hak 15% dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumani (masa kerja 14 tahun):

Uang Pesangon	= 9 x 1 x Rp2.220.000,00	= Rp19.980.000,00
Uang Penghargaan	= 5 x Rp2.220.000,00	= <u>Rp11.100.000,00 +</u>
		Rp31.080.000,00
Uang Penggantian Hak	= 15% x Rp31.080.000,00	= <u>Rp 4.662.000,00 +</u>
Total		= Rp35.742.000,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp35.742.000,00

(tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).

3. Wiwin (masa kerja 15 tahun) :

Uang Pesangon	= 9 x 1 x Rp2.220.000,00	= Rp19.980.000,00
Uang Penghargaan	= 6 x Rp2.220.000,00	= <u>Rp13.320.000,00 +</u>
		Rp33.300.000,00
Uang Penggantian Hak	= 15% x Rp33.300.000,00	= <u>Rp 4.995.000,00 +</u>
Total		= Rp38.295.000,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp38.295.000,00

(tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

5. Suna (masa kerja 15 tahun):

Uang Pesangon	= 9 x 1 x Rp2.220.000,00	= Rp19.980.000,00
Uang Penghargaan	= 6 x Rp2.220.000,00	= <u>Rp13.320.000,00 +</u>
		Rp33.300.000,00
Uang Penggantian Hak	= 15% x Rp33.300.000,00	= <u>Rp 4.995.000,00 +</u>
Total		= Rp38.295.000,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp38.295.000,00

(tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

6. Asnah (masa kerja 16 tahun):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pesangon = $9 \times 1 \times \text{Rp}2.220.000,00 = \text{Rp}19.980.000,00$
Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00 = \underline{\text{Rp}13.320.000,00} +$
 $\text{Rp}33.300.000,00$

Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}33.300.000,00 = \underline{\text{Rp} 4.995.000,00} +$

Total = $\text{Rp}38.295.000,00$

Total yang harus dibayar Tergugat $\text{Rp}38.295.000,00$

(tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

7. Sumai (masa kerja 16 tahun):

Uang Pesangon = $9 \times 1 \times \text{Rp}2.220.000,00 = \text{Rp}19.980.000,00$

Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00 = \underline{\text{Rp}13.320.000,00} +$
 $\text{Rp}33.300.000,00$

Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}33.300.000,00 = \underline{\text{Rp} 4.995.000,00} +$

Total = $\text{Rp}38.295.000,00$

Total yang harus dibayar Tergugat $\text{Rp}38.295.000,00$

(tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

8. Solita (masa kerja 16 tahun):

Uang Pesangon = $9 \times 1 \times \text{Rp}2.220.000,00 = \text{Rp}19.980.000,00$

Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00 = \underline{\text{Rp}13.320.000,00} +$
 $\text{Rp}33.300.000,00$

Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}33.300.000,00 = \underline{\text{Rp} 4.995.000,00} +$

Total = $\text{Rp}38.295.000,00$

Total yang harus dibayar Tergugat $\text{Rp}38.295.000,00$

(tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

9. Sal (masa kerja 16 tahun):

Uang Pesangon = $9 \times 1 \times \text{Rp}2.220.000,00 = \text{Rp}19.980.000,00$

Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00 = \underline{\text{Rp}13.320.000,00} +$
 $\text{Rp}33.300.000,00$

Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}33.300.000,00 = \underline{\text{Rp} 4.995.000,00} +$

Total = $\text{Rp}38.295.000,00$

Total yang harus dibayar Tergugat $\text{Rp}38.295.000,00$

(Tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah).

10. Rohmah (masa kerja 16 tahun):

Uang Pesangon = $9 \times 1 \times \text{Rp}2.220.000,00 = \text{Rp}19.980.000,00$

Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00 = \underline{\text{Rp}13.320.000,00} +$
 $\text{Rp}33.300.000,00$

Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}33.300.000,00 = \underline{\text{Rp} 4.995.000,00} +$

Total = $\text{Rp}38.295.000,00$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total yang harus dibayar Tergugat Rp38.295.000,00

(tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

11. Mastia (masa kerja 16 tahun):

Uang Pesangon = $9 \times 1 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp19.980.000,00

Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp13.320.000,00 +
Rp33.300.000,00

Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}33.300.000,00$ = Rp 4.995.000,00 +

Total = Rp38.295.000,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp38.295.000,00 (Tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah).

12. Fatahon (masa kerja 16 tahun):

Uang Pesangon = $9 \times 1 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp19.980.000,00

Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp13.320.000,00 +
Rp33.300.000,00

Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}33.300.000,00$ = Rp 4.995.000,00 +

Total = Rp38.295.000,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp38.295.000,00

(tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

13. Rosiyah (masa kerja 16 tahun):

Uang Pesangon = $9 \times 1 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp19.980.000,00

Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp13.320.000,00 +
Rp33.300.000,00

Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}33.300.000,00$ = Rp 4.995.000,00 +

Total = Rp38.295.000,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp38.295.000,00

(tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

14. Karnalis (masa kerja 16 tahun):

Uang Pesangon = $9 \times 1 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp19.980.000,00

Uang Penghargaan = $6 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp13.320.000,00 +
Rp33.300.000,00

Uang Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}33.300.000,00$ = Rp 4.995.000,00 +

Total = Rp38.295.000,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp38.295.000,00

(tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

18. Marna (masa kerja 13 tahun):

Uang Pesangon = $9 \times 1 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp19.980.000,00

Uang Penghargaan = $5 \times \text{Rp}2.220.000,00$ = Rp11.100.000,00 +



Rp31.080.000,00

Uang Penggantian Hak = 15% x Rp31.080.000,00 = Rp 4.662.000,00 +

Total = Rp35.742.000,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp35.742.000,00

(tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).

19. Seni B (masa kerja 16 tahun):

Uang Pesangon = 9 x 1 x Rp2.220.000,00 = Rp19.980.000,00

Uang Penghargaan = 6 x Rp2.220.000,00 = Rp13.320.000,00 +

Rp33.300.000,00

Uang Penggantian Hak = 15% x Rp33.300.000,00 = Rp 4.995.000,00 +

Total = Rp38.295.000,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp38.295.000,00

(tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

20. Karsiah (masa kerja 16 tahun):

Uang Pesangon = 9 x 1 x Rp2.220.000,00 = Rp19.980.000,00

Uang Penghargaan = 6 x Rp2.220.000,00 = Rp13.320.000,00 +

Rp33.300.000,00

Uang Penggantian Hak = 15% x Rp33.300.000,00 = Rp 4.995.000,00 +

Total = Rp38.295.000,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp38.295.000,00

(tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

21. Holipah (masa kerja 16 tahun):

Uang Pesangon = 9 x 1 x Rp2.220.000,00 = Rp19.980.000,00

Uang Penghargaan = 6 x Rp2.220.000,00 = Rp13.320.000,00 +

Rp33.300.000,00

Uang Penggantian Hak = 15% x Rp33.300.000,00 = Rp 4.995.000,00 +

Total = Rp38.295.000,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp38.295.000,00

(tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

22. Rohani (masa kerja 16 tahun):

Uang Pesangon = 9 x 1 x Rp2.220.000,00 = Rp19.980.000,00

Uang Penghargaan = 6 x Rp2.220.000,00 = Rp13.320.000,00 +

Rp33.300.000,00

Uang Penggantian Hak = 15% x Rp33.300.000,00 = Rp 4.995.000,00 +

Total = Rp38.295.000,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp38.295.000,00

(tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).



25. Rusiana (masa kerja 16 tahun):

Uang Pesangon	= 9 x 1 x Rp2.220.000,00	= Rp19.980.000,00
Uang Penghargaan	= 6 x Rp2.220.000,00	= <u>Rp13.320.000,00 +</u> Rp33.300.000,00
Uang Penggantian Hak	= 15% x Rp33.300.000,00	= <u>Rp 4.995.000,00 +</u>
Total		= Rp38.295.000,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp38.295.000,00

(tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

26. Nura (masa kerja 16 tahun):

Uang Pesangon	= 9 x 1 x Rp2.220.000,00	= Rp19.980.000,00
Uang Penghargaan	= 6 x Rp2.220.000,00	= <u>Rp13.320.000,00 +</u> Rp33.300.000,00
Uang Penggantian Hak	= 15% x Rp33.300.000,00	= <u>Rp 4.995.000,00 +</u>
Total		= Rp38.295.000,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp38.295.000,00

(tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

41. Junah (masa kerja 18 tahun):

Uang Pesangon	= 9 x 1 x Rp2.220.000,00	= Rp19.980.000,00
Uang Penghargaan	= 6 x Rp2.220.000,00	= <u>Rp13.320.000,00 +</u> Rp33.300.000,00
Uang Penggantian Hak	= 15% x Rp33.300.000,00	= <u>Rp 4.995.000,00 +</u>
Total		= Rp38.295.000,00

Total yang harus dibayar Tergugat Rp38.295.000,00

(tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Total keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat sebesar Rp760.794.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp961.000,00 (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 7 Januari 2016, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor



02/Kas/PHI.G/2016/PN/Pgp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang pada tanggal 5 Februari 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 23 Februari 2016, kemudian Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang pada tanggal 14 Maret 2016;

Menimbang, Bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Majelis Hakim telah menolak eksepsi Tergugat dan salah menerapkan hukum acara:

a) Mengenai Kuasa Penggugat yang bukan dari SPSI Reformasi:

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menilai PC. FSPSI PP dengan DPD KSPSI adalah satu struktur organisasi yang tidak terpisah dan Para Penggugat adalah Anggota PC. FSPSI PP. (berdasarkan Kartu anggota Para Penggugat) dan jelas faktanya kedua organisasi tersebut berbeda dan domisili hukumnyapun berbeda sebagaimana dalam gugatan dengan demikian siapa dikedua organisasi tersebut yang bertanggungjawab terhadap Para Penggugat;

Bahwa disini terlihat ketidak cermatan Majelis Hakim dan mengabaikan keberatan Tergugat, dimana dalam Kesimpulan Tergugat tertuang analisis fakta dan hukum tentang penilaian bukti-bukti Penggugat tentang struktur organisasi, dan keanggotaan Para Penggugat, dan terlihat Bahwa dalam membuat keputusan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kesimpulan dari Tergugat yang merupakan analisis akhir terhadap perkara dengan memasukan pertimbangan fakta yang muncul dipersidangan baik dari sisi bukti-bukti dan saksi-saksi.

Bahwa Majelis Hakim tidak melihat dengan teliti bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan bukti tersebut telah Tergugat bantah berdasarkan keterangan dan fakta dipersidangan, diantaranya organisasi yang mana



berwenang mewakili Para Penggugat, karena Para Penggugat hanya memiliki satu kartu anggota, yaitu kartu anggota PC. FSPSI PP. namun sampai tidak digunakan lagi jasanya oleh Tergugat Para Penggugat adalah anggota SPSI Reformasi;

Bahwa Organisasi Kuasa Penggugat tidak melaksanakan dan menjalankan BAB V Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.06/MEN/IV/2005, dengan demikian Para Penggugat bukanlah anggota dari Kuasa Penggugat (organisasi kuasa Penggugat).

- b) Mengenai *legal standing* Para Penggugat yang tertuang dalam eksepsi Tergugat *obscure libel* dan gugatan prematur:

Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah mengabaikan bukti dan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan, dimana dalam persidangan bukan hanya ada 2 (dua) kelompok Penggugat sebagaimana pada eksepsi dan jawaban Pemohon Kasasi d/h Tergugat, namun ada 3 (tiga) Kelompok Penggugat yang *legal standing*nya tidak bisa dikwalifikasikan sebagai Gugatan yang sama, dikarenakan Para Penggugat tidak memiliki dasar yang sama untuk mengajukan gugatan, sehingga apa yang digugat oleh Para Penggugat adalah 3 (tiga) hal yang dasar hukumnya berbeda dan tidak bisa disamakan dalam satu gugatan, namun oleh Majelis Hakim hal tersebut tidak dijadikan pertimbangan pada Poin Eksepsi Termohon Kasasi d/h Tergugat, sebagaimana Majelis Hakim memperlakukan dan mempertimbangkan Eksepsi Termohon Kasasi d/h Tergugat pada *legal standing* Kuasa Para Penggugat dan hal ini menunjukkan ketidakadilan Majelis Hakim dalam melihat permasalahan dan terkesan mengampangkan permasalahan dan menyudutkan Tergugat (telah memeberikan stigma Tergugat adalah pihak yang salah);

Ketiga Kelompok Tergugat tersebut adalah:

Kelompok ke-1 (pertama) pihak/Para Penggugat yang telah menerima tali asih yang didasarkan pada Bukti T-2 dan telah mendapat pengesahan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang terdiri dari Para Penggugat dengan Nomor:

- | | | |
|--------------|-------------|---------------|
| 2. Suriani | 4. Aromi | 15. Ida |
| 16. Asni | 17. Rokiyah | 23. Selamah |
| 24. Jamariah | 27. Barsah | 28. Samaludin |
| 29. Sunmaina | 30. Morni | 31. Achan |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|-------------|---------------|---------------|
| 32. Hariani | 33. Rusmini A | 34. Rusmini B |
| 35. Ayu | 36. Hayati | 37. Warmini |
| 38. Surmina | 39. Suhairiah | 40. Mariani |

Dengan jumlah 21 orang.

Kelompok ke-2 (dua) pihak/Para Penggugat yang tidak mau mengambil tali asih yang terdiri dari Para Penggugat dengan Nomor :

- | | | |
|-------------|-------------|--------------|
| 1. Jumani | 3. Wiwin | 5. Suna |
| 6. Asnah | 7. Sumai | 8. Solita |
| 9. Sal | 10. Rohmah | 11. Mastia |
| 12. Fatahon | 13. Rosiyah | 14. Karnalis |
| 19. Seni B | 20. Karsiah | 21. Holipah |
| 22. Rohani | 25. Rusiana | 26. Nura |
| 41. Junah | | |

Dengan jumlah 19 orang.

Kelompok Ke-3 (tiga) pihak/Penggugat yang telah tidak bekerja lagi sejak tahun 2012 tanggal 25 Juli 2012, yaitu Penggugat dengan Nomor 18 atas nama Marna;

Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi Tergugat telah masuk dalam Pokok Perkara. Pendapat Majelis Hakim tersebut merupakan penyimpangan hukum acara, karena Eksepsi Tergugat ke-2 dan ke-3 tidak berbeda dengan eksepsi Tergugat pada poin 1, dan dalam penanganannya Majelis Hakim membedakannya, dalam hal ini Majelis Hakim telah bertindak tidak adil dalam memberikan pertimbangan hukum dengan membedakan hal yang seharusnya sama dalam pertimbangannya, dikarenakan apa yang Pemohon Kasasi d/h Tergugat kemukakan adalah poin-poin eksepsi dan bukan termasuk dalam pokok perkara sebagaimana penilaian Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang;

Bahwa apa yang Tergugat sampaikan pada eksepsi ke-2 dan ke-3 bukan dan tidak termasuk materi pokok perkara, karena mengenai *legal standing* Para Penggugat sebagaimana eksepsi ke-1 dan mengenai *legal standing* Kuasa Penggugat, bukan merupakan materi pokok perkara. Materi eksepsi adalah terhadap hal-hal yang berhubungan dengan *aspek formalitas*, dengan demikian Majelis Hakim telah keliru memberikan pertimbangan hukum yang mendasar dalam hukum acara;

Bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan fakta dipersidangan (keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti (Bukti T-29 dan Bukti T-30)) dimana dalam persidangan diketahui bahwa Sdri. Marna (Penggugat Nomor 18) sudah

Halaman 44 dari 50 Hal. Put. Nomor 1469 K/Pdt.Sus-PHI/2017



tidak bekerja lagi dengan Tergugat sejak tahun 2012, dan Majelis Hakim telah mengabaikan ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan mengabaikan ketentuan Pasal 159 dan Pasal 171 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan karena tidak ada sengketa dan keberatan dari Sdri. Marna dari tahun 2012 berarti tidak ada permasalahan dan Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan Sdri. Marna, dengan demikian Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak dengan dasar hukum yang benar, dan Majelis Hakim jelas tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi dari Termohon Kasasi d/h Tergugat.

Bahwa sudah sangat jelas dan terang benderang apa yang Pemohon Kasasi d/h Tergugat dalilkan dalam eksepsi telah Pemohon Kasasi buktikan dan menjadi bukti yang tidak terbantahkan, dengan demikian tidak ada alasan hukum untuk Majelis Hakim menolak eksepsi dari Pemohon Kasasi d/h Tergugat.

Seharusnya eksepsi Tergugat merupakan dasar hukum yang kuat yang tidak dapat dibantah dan layak untuk diterima oleh Majelis Hakim, dan untuk itu Kami Mohon Kepada Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menerima alasan-alasan dari keberatan Pemohon Kasasi d/h Tergugat.

Keberatan Kedua:

Majelis Hakim Dalam Pokok Perkara Salah Menerapkan Hukum dan Mengabaikan Fakta-fakta yang Muncul Dalam Persidangan:

a) Majelis Hakim Telah Mengabaikan Fakta Persidangan dan Fakta Hukum Peradilan Hubungan Industrial:

Bahwa Majelis Hakim menyatakan Para Penggugat adalah Karyawan Tergugat, faktanya tidak ada pernyataan dari Tergugat yang menyatakan dengan tegas Para Penggugat adalah karyawan melainkan hanya mempekerjakan Para Penggugat (halaman 64 alinea ke 2 putusan Nomor 13);

Bahwa Majelis Hakim telah berasumsi secara bebas dalam menilai keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, sedangkan jika ditelaah tidak ada keterangan para saksi yang melihat Para Penggugat bekerja dilapangan, hanya tahu pergi pagi dan pulang pada siang hari, dan keterangan Saksi Tergugat yang menerangkan pekerjaan yang sebenarnya dilapangan di abaikan, Bahwa saksi Tergugat menjelaskan tidak setiap hari Para Penggugat bekerja, walaupun bukan tanggal merah tidak ada yang menjemput Para Penggugat untuk bekerja, karena tidak ada pekerjaan untuk Para Penggugat, dan majelis Hakim berasumsi Para



Penggugat bekerja *full* berdasarkan keterangan para saksi Penggugat yang melihat mereka pergi dan melihat mereka pulang, dimana Pembuktian Tergugat berupa Bukti T-25 dan Bukti T-26 karena jika Majelis Hakim melihat dan memahami bukti yang Pemohon Kasasi d/h Tergugat maka Para Penggugat tidak bisa dijadikan PKWTT dan Unsur-unsur berdasarkan KEPMEN merupakan bagian dari PKWT (Pasal 10 s.d. Pasal 12 KEPMEN Nomor 100 Tahun 2004) tidak terpenuhi;

Majelis Hakim telah mengabaikan fakta dipersidangan dimana dalam persidangan diketahui bahwa Sdri. Marna (Penggugat Nomor 18) telah tidak bekerja lagi dari tahun 2012, dan Majelis Hakim telah mengabaikan ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan mengabaikan ketentuan Pasal 159 dan Pasal 171 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan karena tidak ada sengketa dan keberatan dari Sdri. Marna sejak tahun 2012 berarti tidak ada permasalahan dan Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan Sdri. Marna, Majelis Hakim telah mengabaikan Bukti T-29 dan T-30 Pemohon Kasasi d/h Tergugat;

b) Majelis Hakim telah mengabaikan bukti-bukti Tergugat

Bahwa bukti-bukti yang telah diajukan oleh Tergugat merupakan bukti yang tidak dapat dibantah lagi bahkan dari organisasi kuasa Para Penggugat, Bahwa telah ada pengakuan tertulis bahwa Surat Kesepakatan bersama antara Tergugat dengan PUK SPSI Reformasi yang merupakan wakil pekerja (Para Penggugat) adalah dasar untuk penyelesaian permasalahan pemutusan hubungan kerja. Dan Majelis Hakim telah bersikap tidak konsisten satu sisi majelis Hakim mengakui Pasal 7 Ayat (2) dan 3 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 namun pada sisi lain Majelis Hakim mengenyampingkan pasal tersebut (putusan halaman 68), dan jika Majelis Hakim jeli melihat bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat bahwa dasar hukum bagi Para Penggugat adalah Kesepakatan PUK Nomor 001/BAKB-TA/IV/2011, sebagaimana Bukti T-2 tersebut merupakan dasar dari perjanjian/kesepakatan bersama yang telah Tergugat daftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial;

Bahwa Majelis Hakim tidak melihat dengan teliti proses terjadinya kesepakatan, dasar hukum dari terjadinya kesepakatan bersama yang dijadikan bukti oleh Tergugat, dimana PUK Nomor 001/BAKB-TA/IV/2011 adalah dasar dari kesepakatan tersebut, dan dengan demikian bukti



Tergugat masih berlaku dan diakui oleh Para Penggugat sampai saat ini (Pengakuan Termohon Kasasi d/h Penggugat tertuang dalam Bukti T-3).

Majelis Hakim telah tidak berlaku adil dalam menilai Bukti P-3 dan T-2, satu sisi Majelis Hakim mengakui bukti tersebut secara sebagian saja hanya pada Perhitungan Masa Kerja saja namun untuk pembuktian yang menguntungkan Pemohon Kasasi d/h Tergugat Majelis Hakim mengabaikan dan menyatakan Bahwa untuk Termohon Kasasi d/h Penggugat memenuhi unsur-unsur Kepmen 100 Tahun 2004 Pasal 3 (Putusan halaman 70 sampai dengan 71), seharusnya dengan diberlakukannya Bukti P-3 dan T-2 dan T-3, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti secara keseluruhan.

Bahwa jika Majelis Hakim tidak terburu-buru dalam membuat keputusan dan mempertimbangkan keseluruhan rangkaian hukum acara yang telah Tergugat sampaikan (eksepsi/jawaban, duplik, bukti-bukti, saksi-saksi, dan kesimpulan) dan menerapkan hukum acara yang benar maka tidak ada dasar hukum untuk menerima gugatan Para Penggugat, karena tidak ada Pembuktian dari Termohon Kasasi d/h Penggugat yang menjelaskan dan membuktikan masa kerja Para Penggugat dan yang bisa membuktikan hanya Pemohon Kasasi d/h Tergugat.

Keberatan Ketiga:

Majelis Hakim menggunakan asumsi dalam membuat keputusan tidak menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara ini.

1. Bahwa pada Paragraf 5 (lima) halaman 69 Majelis Hakim seperti keberatan Pemohon Kasasi d/h Tergugat diatas Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum dengan memasukkan Penggugat Nomor 18 atas nama Marna yang telah tidak bekerja lagi dari tahun 2012, dengan didasarkan pada Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, namun untuk dapat diajukan sengketa Majelis Hakim tidak melihat dan mempertimbangkan apa yang telah Pemohon Kasasi d/h Tergugat dalilkan dalam kesimpulan yaitu Bukti T-29 sampai T-30, membuktikan dan menjelaskan Sdri. Marna yang merupakan Penggugat Nomor 18 telah tidak berkerja lagi dengan Tergugat sejak tahun 2012, diberhentikan dari pekerjaan karena ketahuan membuang herbisida untuk pohon sawit agar terkesan telah menyelesaikan pekerjaan, jadi bagaimana mungkin Penggugat bisa mengajukan gugatan di Pengadilan hubungan Industrial pada tahun 2015, dengan demikian Kedudukan Penggugat tidak dapat mengajukan Gugatan dikarenakan bertentangan dengan Pasal 82 Undang Undang Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana yang telah

Halaman 47 dari 50 Hal. Put. Nomor 1469 K/Pdt.Sus-PHI/2017



disebut Bahwa "Gugatan oleh Pekerja/buruh atas Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha.

Dalam Bukti P-4 Penggugat Marna merupakan anggota dari organisasi Kuasa Penggugat dari Januari 2015, dengan demikian apa yang menjadi dalil Eksepsi Tergugat tentang *legal standing*, keabsahan Para Penggugat telah terbukti dan sudah sepatutnya Eksepsi Tergugat untuk diterima karena dalam Gugatan Penggugat ada 3 Kelompok Penggugat, satu kelompok yang belum mengambil tali asih, satu kelompok yang telah mengambil tali asih, dan satu kelompok yang telah tidak berkerja lagi dari tahun 2012, Jika harus mengajukan gugatan Para Penggugat yang berbeda ini harus dalam gugatan yang terpisah dan tidak bisa digabungkan, dan berdasarkan Hukum Acara Perdata perubahan gugatan harus diajukan sebelum jawab-menjawab terjadi, dengan demikian dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi telah terbukti dan jelas; Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum dengan memasukkan Penggugat Nomor 18 Marna bersama-sama dengan Jumani dan kawan-kawan dalam satu gugatan.

2. Majelis Hakim telah salah menerapkan Kepmen 100 Tahun 2004 Pasal 3 (Putusan halaman 70 sampai dengan 76), seharusnya dengan diberlakukannya bukti P-3 dan T-2 dan T-3, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti secara keseluruhan, dengan demikian tidak ada keharusan perusahaan membayar apa yang mereka Para Penggugat minta dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Februari 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 14 Maret 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah tepat menyatakan kesepakatan sesuai bukti T-2 tidak mengikat para pekerja yang tidak bersedia menerima tali asih karena kesepakatan *a quo* belum terlaksana sebagaimana mestinya dan tidak dibuat dan ditandatangani Para Penggugat dengan Tergugat atau kuasanya secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah lagipula tentang Pemutusan Hubungan Kerja Para Pekerja dan kompensasinya merupakan hak individual yang harus diterima masing-masing Pekerja;

Bahwa adil terhadap Para Pekerja/Penggugat yang tidak bersedia menerima pembayaran tali asih berhak atas uang kompensasi 1 kali Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3), (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan tanpa upah proses, dengan mempertimbangkan pembuktian oleh *Judex Facti* bahwa Para Pekerja bekerja terus menerus setiap hari kecuali hari libur dari Pukul 06.00 sampai dengan 14.00 WIB selama 13 tahun sampai dengan 16 tahun, bukan bekerja dibawah 21 (dua puluh satu) hari kerja setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. SAWINDO KENCANA tersebut harus ditolak;

Menimbang, Bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. SAWINDO KENCANA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2017 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh

Halaman 49 dari 50 Hal. Put. Nomor 1469 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

K e t u a,

Ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 50 dari 50 Hal. Put. Nomor 1469 K/Pdt.Sus-PHI/2017